

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai upaya *ultimum remedium* atau upaya terakhir untuk memberikan efek jera dan rasa takut kepada para penyalahguna narkoba untuk tidak mengulangi perbuatan penyalahgunaan narkoba, namun demikian, penegakan hukum terhadap narkoba belum mengikuti perkembangan baru jenis narkoba yang kini beredar di Masyarakat terutama narkoba sintetis.
2. Pertanggungjawaban pidana pada kasus Dika Ardian Pangestu di Pengadilan Negeri Bandung seharusnya Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa Dika Ardian untuk direhabilitasi, sebagai upaya untuk melepaskan Terdakwa dari jeratan penyalahgunaan narkoba, hal ini tentu adalah sebagai upaya Negara dalam menyelamatkan generasi penerus yang telah terkontaminasi atau terlibat sebagai penyalahguna narkoba, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat pada pasal 103 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga diakomodir pada pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika menerangkan bahwa setiap orang dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### **3.2 Saran**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat berjalan sesuai dengan perkembangan guna mengatasi berbagai cara dalam melakukan tindak pidana narkoba. Kepada pemerintah diharapkan fokus dalam hal pemberantasan narkoba dengan pengawasan sangat ketat terhadap barang narkoba yang masuk wilayah Indonesia, karena kebanyakan narkoba berasal dari luar negeri, pada kenyataannya narkoba yang dibuat di Indonesia sangatlah jarang;

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar dapat menjelaskan secara tegas terkait korban penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan penyalahguna narkotika, dan diharapkan ada aturan tertentu yang lebih spesifik untuk mengatur tiap-tiap jenis narkotika dalam bentuk apapun;
3. Kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memahami bahaya penggunaan narkotika secara bebas atau tanpa pengawasan medis hal ini bertujuan agar tidak terjerat sebagai pecandu narkotika dan terjebak dalam kasus tindak pidana narkotika yang sangat merugikan orang-orang sekitar terlebih diri sendiri, dan kepada para aparat penegak hukum harus dapat melihat pecandu atau penyalahguna narkotika yang tidak melaksanakan kegiatan pengedaran dan penjualan narkotika sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika, yang perlu diselamatkan dan dipulihkan dari jeratan narkotika, serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dapat sesuai dengan amanat dan tujuan dari Undang-Undang itu sendiri tanpa menghilangkan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.